



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ladowijk Mangatur Nababan, Tempat/Tgl.Lahir, Medan, 14 Juni 1964,
Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Konsultan,
Alamat Jalan Kenanga III Rt. 005 Kel. Simpang IV Sipin Kec.
Telanaipura Kota Jambi

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.;
- Bahwa, Pemohon yang bernama Lodewijk Mangatur Nababan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-17122024-0046 tanggal 17 Desember 2024 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil.;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan nama MANGATUR dan Nama LODEWIJK MANGATUR NABABAN ADALAH ORANG YANG SAMA, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon menetapkan nama MANGATUR dan Nama LODEWIJK MANGATUR NABABAN ADALAH ORANG YANG SAMA tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki dan anak Pemohon miliki;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan Permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan nama MANGATUR dan Nama LODEWIJK MANGATUR NABABAN ADALAH ORANG YANG SAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIP. 1571011406640041 atas nama Lodewijk Mangatur Nababan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571011207110004 atas nama Kepala Keluarga Lodewijk Mangatur Nababan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-171220024-0046 atas nama Mangatur, tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Universitas Jambi Magister Lingkungan atas nama Mangatur, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Universitas Batanghari Sarjana Teknik (ST) atas nama Mangatur, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/IST-1933/2013 antara Lodewijk Mangatur Nababan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang dianutnya yaitu Saksi 1. **Tiur Dahli BR Nababan** dan Saksi 2. **Yulia**;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa **LODEWIJK MANGATUR NABABAN** telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-17122024-0046 tanggal 17 Desember 2024 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Jambi atasnama **MANGATUR**, lahir di Medan, tanggal 14 Juni 1964 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. **Tiur Dahli BR Nababan** dan Saksi 2. **Yulia**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili Jalan Kenanga III RT. 005 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi (P-1);
- Bahwa benar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571011207110004 atas nama Kepala Keluarga Lodewijk Mangatur Nababan (P-2)
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-171220024-0046 atas nama Mangatur, lahir di Medan tanggal 14 Juni 1964 (P-3);
- Bahwa benar Ijazah Universitas Jambi Magister Lingkungan atas nama Mangatur (P-4);
- Bahwa benar Ijazah Universitas Batanghari Sarjana Teknik (ST) atas nama Mangatur (P-5)
- Bahwa benar Kutipan Akta Perkawinan atasnama Lodewijk Mangatur Nababan dengan Yohana Mangatur yang dikeluarkan Nomor 129/IST-1933/2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Mei 2013 (P-6);
- Bahwa benar nama MANGATUR dan Nama LODEWIJK MANGATUR NABABAN Adalah Orang Yang Sama tersebut untuk menyesuaikan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb



dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki dan anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kenanga III RT. 005 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-6, dapat diketahui bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 November 1996 di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. A Sihite dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi atasnama Lodewijk Mangatur Nababan dengan Yohana Mangatur yang dikeluarkan Nomor 129/IST-1933/2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, dan P-6, dapat diketahui bahwa dalam dokumen –dokumen kependudukan milik pemohon, diantaranya berupa KTP, KK, dan Kutipan Akte Pernikahan milik Pemohon, semuanya menggunakan nama LODEWIJK MANGATUR NABABAN sedangkan P-3, P-4 dan P-5 dapat diketahui dalam dokumen milik Pemohon tersebut berupa Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah Universitas Jambi Magister Lingkungan dan Ijazah Universitas Batanghari Sarjana Teknik (ST) menggunakan menggunakan Nama MANGATUR sehingga untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya maka untuk menyatakan adalah orang yang sama yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki dan anak Pemohon miliki;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **LODEWIJK MANGATUR NABABAN** yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pernikahan dan yang tertulis nama **MANGATUR** yang terbaca dalam penulisan nama di Kutipan Akte Kelahiran, penulisan nama Ijazah Universitas Jambi Magister Lingkungan dan penulisan nama Ijazah Universitas Batanghari Sarjana Teknik (ST) adalah **Orang Yang Sama**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **DESSY ANGGRAINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DESSY ANGGRAINI, S.H.

H A K I M

Ttd

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jmb



Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya ATK Rp75.000,00
- PNBP Panggilan RP10.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)